

KETIADAAN STRUKTUR OPOSISI DALAM SISTEM PERWAKILAN DI INDONESIA TERHADAP KUALITAS NEGARA HUKUM DAN DEMOKRASI

The Absence of an Opposition Structure in the Representative System in Indonesia Against the Quality of the Legal State and Democracy

Hany Amelya^{1*}

Mirza Satria Buana²

^{*1&2} Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Indonesia

*email: hanyamelya@gmail.com

Lisensi: CC-BY 

Abstrak

Struktur oposisi dalam sistem perwakilan merupakan elemen penting dalam negara demokrasi modern karena berfungsi sebagai mekanisme kontrol terhadap kekuasaan pemerintah. Namun, sistem perwakilan di Indonesia tidak memiliki struktur oposisi yang terinstitusionalisasi secara formal. Kondisi ini menimbulkan perdebatan mengenai dampaknya terhadap kualitas negara hukum (*rule of law*) dan demokrasi, khususnya dalam aspek *checks and balances* serta akuntabilitas pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi ketiadaan struktur oposisi dalam sistem perwakilan di Indonesia terhadap kualitas negara hukum dan demokrasi. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan. Bahan hukum dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh argumentasi hukum yang sistematis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiadaan oposisi parlementer yang terstruktur menyebabkan fungsi pengawasan legislatif terhadap eksekutif menjadi lemah dan tidak terorganisir secara institusional. Hal ini berdampak pada berkurangnya efektivitas mekanisme *checks and balances* serta memengaruhi kualitas demokrasi dan prinsip negara hukum. Oleh karena itu, diperlukan penguatan desain kelembagaan parlemen agar fungsi oposisi dapat berjalan secara efektif dan terstruktur dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Kata Kunci:

Rule of Law
Sistem Perwakilan
Oposisi Parlementer

Keywords:

Rule of Law
Representative System
Parliamentary Opposition

Abstract

The opposition structure in a representative system is an essential element of modern democratic states as it functions as a mechanism to control governmental power. However, Indonesia's representative system does not formally institutionalize an opposition structure. This condition raises concerns regarding its impact on the quality of the rule of law and democracy, particularly in relation to checks and balances and governmental accountability. This study aims to analyze the implications of the absence of a structured opposition within Indonesia's representative system on the quality of the rule of law and democracy. The research method used is normative legal research with statutory, conceptual, and comparative approaches. Legal materials are analyzed qualitatively to construct systematic legal arguments. The findings indicate that the absence of a structured parliamentary opposition weakens and unorganizes the legislative oversight function over the executive. This affects the effectiveness of checks and balances and ultimately influences the quality of democracy and the principles of the rule of law. Therefore, strengthening the institutional design of parliament is necessary to ensure that the opposition function can operate effectively and structurally within Indonesia's constitutional system.

Submit Tgl.: 25-Mei-2026

Diterima Tgl.: 30-Juli-2026

Diterbitkan Tgl.: 05-Agustus-2026

PENDAHULUAN

Negara hukum dan demokrasi merupakan dua konsep fundamental yang menjadi dasar penyelenggaraan negara modern. Dalam negara hukum (*rule of law*), kekuasaan negara harus dibatasi oleh hukum, sedangkan dalam demokrasi,

kekuasaan berada di tangan rakyat yang dilaksanakan melalui mekanisme perwakilan. Salah satu instrumen penting dalam menjaga keseimbangan antara kekuasaan dan rakyat adalah keberadaan oposisi dalam sistem perwakilan, yang berfungsi sebagai pengawas terhadap jalannya pemerintahan serta penyeimbang dalam proses pembuatan kebijakan.

Dalam teori demokrasi modern, oposisi parlementer dipandang sebagai elemen esensial dalam menjaga mekanisme *checks and balances*. Miriam Budiardjo menyatakan bahwa dalam sistem demokrasi, partai politik tidak hanya berfungsi sebagai sarana rekrutmen politik, tetapi juga sebagai alat kontrol terhadap pemerintah agar kekuasaan tidak berjalan tanpa pengawasan yang efektif.¹ Dengan demikian, keberadaan oposisi menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas demokrasi agar tetap akuntabel dan responsif terhadap kepentingan publik.

Namun demikian, dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, struktur oposisi tidak diatur secara formal dalam sistem perwakilan. Sistem presidensial yang dianut Indonesia tidak mengenal oposisi yang bersifat tetap dan terinstitusionalisasi sebagaimana dalam sistem parlementer. Kondisi ini menyebabkan fungsi oposisi lebih bersifat informal dan cair, tergantung pada dinamika koalisi partai politik di parlemen. Akibatnya, fungsi kontrol terhadap pemerintah tidak selalu berjalan secara optimal dan konsisten.

Jimly Asshiddiqie menegaskan bahwa negara hukum demokratis harus memiliki mekanisme pengawasan kekuasaan yang efektif agar tidak terjadi dominasi oleh satu cabang kekuasaan tertentu.² Dalam konteks ini, ketiadaan oposisi yang terstruktur dalam sistem perwakilan dapat berpotensi melemahkan fungsi pengawasan legislatif terhadap eksekutif, sehingga prinsip *checks and balances* tidak berjalan secara ideal.

Selain itu, sistem perwakilan di Indonesia yang berbasis pada multi-partai dan koalisi pemerintahan sering kali menyebabkan partai politik yang berada di parlemen cenderung merapat ke pemerintah. Hal ini mengakibatkan tidak adanya garis pemisah yang jelas antara pihak pendukung pemerintah dan pihak pengontrol pemerintah. Menurut Moh. Mahfud MD, sistem politik Indonesia sering kali menunjukkan karakteristik *floating opposition*, yaitu oposisi yang tidak permanen dan dapat berubah sesuai kepentingan politik.³

Kondisi tersebut berdampak pada melemahnya fungsi pengawasan legislatif, khususnya dalam proses legislasi dan pengawasan kebijakan publik. Dalam praktiknya, DPR sering kali lebih berperan sebagai mitra pemerintah daripada sebagai pengontrol yang independen. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas sistem perwakilan dalam menjaga kualitas negara hukum dan demokrasi di Indonesia.

Dalam perspektif negara hukum, pengawasan terhadap kekuasaan merupakan elemen penting untuk mencegah penyalahgunaan wewenang. Satjipto Rahardjo menegaskan bahwa hukum harus berfungsi sebagai sarana pengendali sosial yang tidak hanya menciptakan ketertiban, tetapi juga membatasi kekuasaan agar tidak sewenang-wenang.⁴ Tanpa adanya oposisi yang kuat dan terstruktur, fungsi kontrol terhadap kekuasaan berpotensi menjadi lemah dan tidak efektif.

Di sisi lain, sistem presidensial Indonesia yang berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 menempatkan Presiden sebagai kepala pemerintahan sekaligus kepala negara, sehingga hubungan antara eksekutif dan legislatif bersifat saling mengawasi namun juga saling membutuhkan. Dalam kondisi ini, keberadaan oposisi yang terorganisir dapat menjadi instrumen penting untuk memastikan keseimbangan kekuasaan tetap terjaga.

Menurut Ni'matul Huda, sistem ketatanegaraan Indonesia menuntut adanya keseimbangan antara lembaga negara agar tidak terjadi dominasi kekuasaan oleh salah satu cabang kekuasaan.⁵ Namun, tanpa adanya oposisi yang terstruktur,

1 Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019, hlm. 405.

2 Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016, hlm. 287.

3 Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2017, hlm. 356.

4 Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014, hlm. 212.

5 Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2020, hlm. 173.

fungsi keseimbangan tersebut menjadi bergantung pada dinamika politik praktis yang tidak selalu stabil dan konsisten. Oleh karena itu, ketiadaan struktur oposisi dalam sistem perwakilan Indonesia menimbulkan persoalan mendasar dalam aspek kualitas negara hukum dan demokrasi. Hal ini tidak hanya berkaitan dengan aspek kelembagaan, tetapi juga berkaitan dengan efektivitas pengawasan kekuasaan, akuntabilitas pemerintah, serta kualitas partisipasi politik dalam sistem demokrasi.

Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa pembaruan sistem hukum dan politik harus diarahkan untuk menciptakan sistem yang lebih responsif, demokratis, dan menjamin perlindungan kepentingan masyarakat secara luas.⁶ Dalam konteks ini, penguatan fungsi oposisi dalam sistem perwakilan dapat menjadi salah satu instrumen penting untuk meningkatkan kualitas demokrasi dan negara hukum di Indonesia.⁶ Dengan demikian, penting untuk mengkaji lebih lanjut bagaimana ketiadaan struktur oposisi dalam sistem perwakilan di Indonesia memengaruhi kualitas negara hukum dan demokrasi, serta bagaimana desain kelembagaan yang ideal dapat dikembangkan untuk memperkuat fungsi pengawasan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, doktrin, maupun literatur hukum yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum normatif dilakukan dengan menitikberatkan pada penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum, dan taraf sinkronisasi hukum.⁷ Dalam penelitian ini, fokus kajian diarahkan pada ketiadaan struktur oposisi dalam sistem perwakilan di Indonesia serta implikasinya terhadap kualitas negara hukum dan demokrasi, khususnya terkait efektivitas mekanisme *checks and balances*, akuntabilitas pemerintahan, dan kualitas pengawasan legislatif terhadap eksekutif.

Pendekatan penelitian yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai ketentuan hukum yang berkaitan dengan sistem ketatanegaraan Indonesia, seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta ketentuan lain yang mengatur hubungan antar lembaga negara dalam sistem perwakilan. Menurut Peter Mahmud Marzuki, pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji seluruh regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti.⁸

Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep negara hukum (*rule of law*), demokrasi, sistem perwakilan, serta konsep oposisi parlementer dalam teori ketatanegaraan modern. Pendekatan ini dilakukan melalui kajian terhadap pendapat para sarjana dan doktrin hukum tata negara guna memperoleh landasan teoritis dalam menganalisis permasalahan penelitian.

Sementara itu, pendekatan perbandingan digunakan untuk membandingkan sistem perwakilan di Indonesia dengan beberapa negara yang memiliki struktur oposisi yang terinstitusionalisasi secara formal, seperti Inggris dengan sistem *official opposition* dalam sistem parlementer. Pendekatan ini bertujuan untuk melihat perbedaan desain kelembagaan dan dampaknya terhadap kualitas demokrasi serta pengawasan kekuasaan.

6 Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2016, hlm. 96.

7 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015, hlm. 13.

8 Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2017, hlm. 133.

Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitis. Penelitian deskriptif bertujuan memberikan gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai objek yang diteliti.⁹ Dalam penelitian ini, sifat deskriptif digunakan untuk menjelaskan kedudukan oposisi dalam sistem perwakilan Indonesia. Sementara itu, sifat analitis digunakan untuk menganalisis dampak ketiadaan struktur oposisi terhadap kualitas negara hukum dan demokrasi.

Jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta ketentuan hukum tata negara yang berkaitan dengan sistem perwakilan dan lembaga negara. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan pendapat para ahli hukum tata negara yang relevan dengan topik penelitian. Sedangkan bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber lain yang mendukung penjelasan bahan hukum primer dan sekunder.¹⁰

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mengumpulkan, membaca, dan menelaah berbagai literatur hukum yang berkaitan dengan objek penelitian. Selanjutnya, bahan hukum yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan cara mengidentifikasi, mengklasifikasikan, menghubungkan, dan menafsirkan norma serta konsep hukum yang berkaitan dengan sistem perwakilan, oposisi parlementer, negara hukum, dan demokrasi. Analisis dilakukan secara sistematis sehingga menghasilkan argumentasi hukum yang logis, terstruktur, dan mampu menjawab permasalahan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan Oposisi dalam Sistem Perwakilan di Indonesia

Oposisi dalam sistem perwakilan merupakan elemen penting dalam demokrasi modern yang berfungsi sebagai mekanisme pengawasan terhadap kekuasaan pemerintah. Dalam teori demokrasi, oposisi tidak hanya dipahami sebagai kelompok yang menentang pemerintah, tetapi sebagai bagian dari sistem politik yang berperan dalam menjaga keseimbangan kekuasaan melalui fungsi kontrol, kritik, dan alternatif kebijakan. Keberadaan oposisi yang kuat dan terstruktur menjadi salah satu indikator kualitas demokrasi dalam suatu negara.

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, keberadaan oposisi tidak diatur secara formal dalam struktur parlemen. Sistem presidensial yang dianut Indonesia tidak mengenal konsep *official opposition* sebagaimana dalam sistem parlementer. Akibatnya, peran oposisi bersifat informal, tidak tetap, dan sangat bergantung pada konfigurasi politik antar partai di parlemen. Hal ini menyebabkan fungsi oposisi sering kali tidak berjalan secara konsisten sebagai instrumen kontrol kekuasaan.

Menurut Miriam Budiardjo, partai politik dalam sistem demokrasi memiliki fungsi sebagai sarana komunikasi politik, sosialisasi politik, rekrutmen politik, serta pengendalian konflik politik. Dalam konteks ini, fungsi pengawasan terhadap pemerintah seharusnya dapat dijalankan oleh partai politik yang berada di luar pemerintahan. Namun, dalam praktiknya di Indonesia, batas antara koalisi dan oposisi menjadi kabur karena dominasi politik koalisi dalam sistem pemerintahan presidensial.

9 Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016, hlm. 36.

10 Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014, hlm. 118.

Jimly Asshiddiqie menjelaskan bahwa dalam negara hukum demokratis, mekanisme checks and balances harus berjalan secara efektif antara lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Namun, tanpa adanya oposisi yang terstruktur dalam parlemen, fungsi pengawasan legislatif terhadap eksekutif menjadi kurang optimal karena tidak ada institusi yang secara khusus berperan sebagai penyeimbang pemerintah.

Selain itu, sistem multipartai di Indonesia juga mempengaruhi tidak terbentuknya oposisi yang permanen. Partai politik cenderung membentuk koalisi dengan pemerintah demi memperoleh akses kekuasaan dan sumber daya politik. Moh. Mahfud MD menyatakan bahwa karakter sistem politik Indonesia cenderung menghasilkan floating opposition, yaitu oposisi yang tidak konsisten dan dapat berubah sesuai kepentingan politik.

Dalam konteks negara hukum, keberadaan oposisi sangat penting untuk memastikan bahwa kekuasaan tidak dijalankan secara absolut. Menurut Satjipto Rahardjo, hukum harus berfungsi sebagai alat pengendali kekuasaan agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang. Oleh karena itu, absennya oposisi yang terstruktur dapat melemahkan fungsi kontrol terhadap pemerintah dalam proses legislasi maupun implementasi kebijakan publik.

Ni'matul Huda menegaskan bahwa dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, keseimbangan antar lembaga negara sangat penting untuk menjaga agar tidak terjadi dominasi kekuasaan. Namun, tanpa oposisi yang terinstitusionalisasi, keseimbangan tersebut lebih banyak bergantung pada dinamika politik praktis yang tidak stabil. Barda Nawawi Arief juga menekankan bahwa pembaruan sistem hukum dan ketatanegaraan harus diarahkan untuk menciptakan sistem yang lebih demokratis, responsif, dan menjamin perlindungan kepentingan masyarakat.⁶ Dalam konteks ini, penguatan fungsi oposisi dapat menjadi salah satu instrumen penting dalam meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia.

Selain karakteristik umum yang telah dijelaskan, kedudukan oposisi dalam sistem perwakilan Indonesia juga dapat dilihat dari aspek kelembagaan dan praktik politiknya. Secara kelembagaan, sistem perwakilan Indonesia tidak memberikan pengakuan formal terhadap posisi oposisi dalam struktur parlemen. Tidak terdapat ketentuan konstitusional maupun undang-undang yang secara eksplisit mengatur pembentukan oposisi sebagai institusi tetap dalam DPR. Hal ini berbeda dengan negara yang menganut sistem parlementer, di mana oposisi diakui secara formal sebagai bagian dari struktur ketatanegaraan.

Ketiadaan pengaturan formal tersebut menyebabkan oposisi di Indonesia lebih bersifat fungsional daripada struktural. Artinya, oposisi hanya muncul berdasarkan sikap politik partai atau fraksi terhadap kebijakan pemerintah, bukan sebagai posisi institusional yang tetap. Dalam praktiknya, partai politik dapat berubah sikap dari mendukung pemerintah menjadi kritis, atau sebaliknya, tergantung pada kepentingan politik yang berkembang. Kondisi ini menunjukkan bahwa oposisi di Indonesia bersifat dinamis dan tidak memiliki konsistensi kelembagaan.

B. Dampak Ketidadaan Struktur Oposisi terhadap Kualitas Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia

Ketiadaan struktur oposisi dalam sistem perwakilan di Indonesia memberikan implikasi yang signifikan terhadap kualitas negara hukum dan demokrasi. Dalam konsep negara hukum (*rule of law*), kekuasaan negara harus dibatasi melalui mekanisme pengawasan yang efektif. Salah satu instrumen penting dalam pengawasan tersebut adalah keberadaan oposisi yang berfungsi sebagai pengontrol kebijakan pemerintah.

Dalam praktik ketatanegaraan Indonesia, tidak adanya oposisi yang terstruktur menyebabkan fungsi pengawasan legislatif terhadap eksekutif menjadi tidak maksimal. DPR sering kali lebih berperan sebagai mitra pemerintah dibandingkan sebagai pengawas yang independen. Hal ini berdampak pada lemahnya mekanisme *checks and balances* dalam sistem pemerintahan.

Jimly Asshiddiqie menyatakan bahwa negara hukum demokratis harus memastikan tidak adanya dominasi kekuasaan oleh salah satu lembaga negara. Namun, tanpa oposisi yang terstruktur, fungsi kontrol terhadap pemerintah menjadi tidak sistematis dan sangat bergantung pada dinamika politik jangka pendek.

Miriam Budiardjo menegaskan bahwa demokrasi yang sehat membutuhkan adanya kompetisi politik yang seimbang antara pihak yang memerintah dan pihak yang mengawasi. Ketika oposisi tidak terorganisasi secara formal, maka keseimbangan tersebut tidak tercapai secara optimal dalam sistem politik.

Moh. Mahfud MD menjelaskan bahwa karakter sistem politik Indonesia yang berbasis koalisi besar menyebabkan oposisi tidak memiliki posisi yang stabil. Hal ini mengakibatkan lemahnya fungsi kontrol politik terhadap pemerintah karena banyak partai politik lebih memilih bergabung dalam koalisi kekuasaan. Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa hukum harus mampu bekerja sebagai alat kontrol sosial yang efektif. Tanpa oposisi yang kuat, fungsi hukum dalam mengendalikan kekuasaan negara menjadi kurang efektif sehingga membuka ruang potensi penyalahgunaan kewenangan.

Ni'matul Huda menambahkan bahwa efektivitas negara hukum tidak hanya ditentukan oleh norma hukum, tetapi juga oleh struktur politik yang mendukung berjalannya prinsip *checks and balances*. Dalam hal ini, keberadaan oposisi menjadi elemen penting dalam menjaga keseimbangan kekuasaan. Barda Nawawi Arief menegaskan bahwa pembaruan sistem hukum harus diarahkan untuk memperkuat demokrasi dan meningkatkan akuntabilitas pemerintahan. Oleh karena itu, meskipun Indonesia tidak menganut sistem oposisi formal, penguatan fungsi oposisi secara substantif tetap diperlukan untuk meningkatkan kualitas negara hukum dan demokrasi.

Dampak ketiadaan struktur oposisi dalam sistem perwakilan di Indonesia tidak hanya terlihat pada aspek kelembagaan legislatif, tetapi juga berpengaruh langsung terhadap kualitas negara hukum (*rule of law*) dan demokrasi secara substansial. Dalam negara hukum, prinsip utama yang harus dijaga adalah pembatasan kekuasaan melalui mekanisme pengawasan yang efektif, sehingga tidak terjadi penyalahgunaan wewenang oleh pemerintah.

Dalam konteks ini, oposisi memiliki fungsi strategis sebagai instrumen kontrol politik yang memastikan bahwa setiap kebijakan pemerintah tetap berada dalam koridor hukum dan kepentingan publik. Namun, karena tidak adanya oposisi yang terstruktur, fungsi kontrol tersebut menjadi tidak berjalan secara sistematis dan cenderung bersifat insidental, bergantung pada dinamika politik di parlemen.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa ketiadaan struktur oposisi yang terinstitusionalisasi menyebabkan melemahnya fungsi pengawasan politik, berkurangnya efektivitas *checks and balances*, serta menurunnya kualitas akuntabilitas pemerintahan. Hal ini pada akhirnya berdampak pada belum optimalnya kualitas negara hukum dan demokrasi di Indonesia.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa ketiadaan struktur oposisi dalam sistem perwakilan di Indonesia merupakan konsekuensi dari sistem presidensial yang tidak mengenal pembagian formal antara pihak pemerintah dan oposisi sebagaimana dalam sistem parlementer. Akibatnya, fungsi oposisi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia bersifat informal, tidak permanen, dan sangat bergantung pada konfigurasi politik antar partai dalam parlemen. Kondisi ini menyebabkan peran oposisi sebagai instrumen pengawasan terhadap pemerintah tidak berjalan secara terstruktur dan konsisten. Selanjutnya, ketiadaan oposisi yang terinstitusionalisasi berdampak pada kualitas negara hukum (*rule of law*) dan demokrasi di Indonesia. Hal ini terlihat dari melemahnya fungsi *checks and balances* dalam sistem ketatanegaraan, khususnya dalam hubungan antara lembaga legislatif dan eksekutif. DPR sebagai lembaga

perwakilan lebih sering berperan sebagai mitra pemerintah dibandingkan sebagai pengawas yang independen, sehingga fungsi kontrol politik terhadap kebijakan pemerintah menjadi kurang optimal. Selain itu, dalam perspektif demokrasi, tidak adanya oposisi yang terstruktur mengakibatkan berkurangnya kompetisi politik yang seimbang antara pihak yang memerintah dan pihak yang mengawasi. Hal ini berdampak pada menurunnya kualitas akuntabilitas pemerintahan serta melemahnya mekanisme koreksi terhadap kebijakan publik. Dengan demikian, meskipun secara formal Indonesia telah memenuhi prinsip negara hukum dan demokrasi, namun secara substansial masih terdapat kelemahan dalam aspek pengawasan kekuasaan. Oleh karena itu, dapat ditegaskan bahwa ketiadaan struktur oposisi dalam sistem perwakilan di Indonesia berimplikasi terhadap belum optimalnya kualitas negara hukum dan demokrasi. Diperlukan penguatan fungsi oposisi secara substantif dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, baik melalui desain kelembagaan maupun penguatan budaya politik, agar mekanisme pengawasan terhadap kekuasaan dapat berjalan lebih efektif, seimbang, dan akuntabel sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis.

REFERENSI

- Amiruddin, & Asikin, Z. (2014). Pengantar metode penelitian hukum. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Arief, B. N. (2016). Bunga rampai kebijakan hukum pidana. Jakarta: Kencana.
- Asshiddiqie, J. (2016). Pengantar ilmu hukum tata negara. Jakarta: Rajawali Pers.
- Budiardjo, M. (2019). Dasar-dasar ilmu politik. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Huda, N. (2020). Hukum tata negara Indonesia. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Mahfud MD, M. (2017). Politik hukum di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers.
- Marzuki, P. M. (2017). Penelitian hukum. Jakarta: Kencana.
- Rahardjo, S. (2014). Ilmu hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Sunggono, B. (2016). Metodologi penelitian hukum. Jakarta: RajaGrafindo Persada.